



**KETETAPAN
MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

NO : 03 /MUBES IV-KAP3B/III/2021

TENTANG ANGGARAN DASAR

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR
SEMARANG**

- Menimbang : Bahwa untuk memayungi kinerja organisasi dan sebagai petunjuk dasar pelaksanaan maupun petunjuk teknis dalam menjalankan organisasi, maka perlu dibuat dan ditetapkan Anggaran Dasar KAP3B Semarang.
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- Memperhatikan : Pendapat, usulan dan persetujuan Peserta Musyawarah Besar IV KAP3B Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KETETAPAN MUSYAWARAH BESAR IV KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG TENTANG ANGGARAN DASAR KAP3B SEMARANG**

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia sudah dikenal oleh bangsa-bangsa lain di seantero dunia sebagai Bangsa Maritim. Bangsa yang telah secara turun menurun tinggal dan hidup di lingkungan Maritim dimana luas wilayah lautnya mencapai 2/3 dari keseluruhan wilayah Indonesia.

Bahwa Bangsa Maritim pada gilirannya akan melahirkan Bangsa Pelaut yang tangguh yang sanggup mengarungi seluruh Samudera Manca Negara.

Bahwa ribuan Perwira Pelaut anak bangsa telah tersebar hingga di seluruh penjuru dunia untuk memberikan sumbangsih kepada Bangsa, Negara dan keluarganya.

Bahwa kemampuan dan profesionalisme Perwira Pelaut anak bangsa, telah teruji di mata dunia sehingga merupakan potensi yang dapat disumbangkan bagi kelangsungan pembangunan Nasional khususnya dunia Maritim yang mencakup bidang Perkapalan dan Pelayaran.

Bahwa sebgaiian potensi sumber daya tersebut merupakan komunitas yang pernah mengenyam pendidikan dan pelatihan baik di SPS, SPM, P3B, BPLP, PIP dan nama lain sesudahnya.

Bahwa selanjutnya anggota Komunitas yang merupakan alumni pendidikan seperti tersebut di atas, sepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang akan mewadahi kegiatan kemasyarakatan ke dalam sebuah Organisasi yang bernama “KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG” atau disingkat menjadi “KORPS ALUMNI P3B SEMARANG”.

Bahwa berdasarkan pengalaman masa lalu dan sesuai dengan kebutuhan Organisasi yang lebih efektif dan efisien serta mengingat kegiatan Pemerintahan dan bisnis yang berpusat di Ibu Kota, maka tempat dan kedudukan Organisasi ditetapkan di Jakarta.

Selanjutnya bahwa guna memandu kelancaran operasional Organisasi “KORPS ALUMNI P3B SEMARANG”, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai acuan kerja seperti berikut :

**ANGGARAN DASAR
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

1. Perkumpulan ini bernama “**KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**” disingkat “**KORPS ALUMNI P3B SEMARANG**”, dalam anggaran dasar ini cukup disingkat Perkumpulan berkedudukan di Jakarta, dengan Kampus PIP Semarang sebagai Zona Khusus serta kantor-kantor daerah sesuai dengan Zonasi kewilayahan.
2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan / zona di tempat lain, di wilayah Republik Indonesia, atau di luar negeri berdasarkan keputusan Pengurus dalam Rapat Pengurus dengan persetujuan Pengawas.

JANGKA WAKTU

Pasal 2

KORPS ALUMNI P3B SEMARANG dibentuk dan /atau didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2007, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

LAMBANG PERKUMPULAN

Pasal 3

Lambang KORPS ALUMNI P3B SEMARANG adalah sesuai Badge Almamater.

LOGO PERKUMPULAN

Pasal 4



1. Logo Perkumpulan adalah simpul tali emas di atas 7 (tujuh) Samudera yang berarti :
 - a. Simpul / tali mati warna kuning emas yang bermakna ikatan lahir dan bathin yang kuat antara Alumni sampai kapanpun dalam mencapai cita-cita yang luhur.
 - b. Sudut simpul tali mengarah ke kanan atas yang bermakna symbol perilaku yang dilandasi pandangan jauh kedepan.
 - c. Sapta Tirta Samudera yang bermakna Tujuh Samudera Pengabdian dimanapun para Alumniberkarya.
 - d. Tulisan KORPS ALUMNI P3B SEMARANG yang bermakna Wadah Alumni Para Perwira Pelayaran Besar lulusan SPS, SPM, P3B, BPLP, PIP Semarang atau nama lain jika ada perubahan
2. Apabila ada perubahan logo ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam Forum Musyawarah Besar .

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 5

Perkumpulan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 6

Maksud dan tujuan didirikannya Perkumpulan yang bergerak dibidang sosial kemanusiaan yaitu:

1. Untuk membangun rasa kebersamaan diantara sesama alumni dalam rangka pendayagunaan potensi yang ada menjadi potensi yang lebih besar bagi kepentingan almamater, bangsa dan negara khususnya dalam dunia kemaritiman.
2. Sebagai wadah untuk menghimpun dan mensinergikan kemampuan bagi upaya peningkatan kesejahteraan Alumni, memajukan Almamater dan ikut serta dalam mendukung terlaksananya program pemerintah khususnya pembangunan bidang Maritim.

UPAYA – UPAYA

PASAL 7

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perkumpulan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Menyelenggarakan kehidupan Organisasi yang sehat, dan kondusif dengan menjalankan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip kebersamaan dan kesetaraan.
 - b) Meningkatkan kemampuan dan potensi-potensi sumber daya manusia KORPS ALUMNI P3B SEMARANG.

- c) Mempererat ikatan persaudaraan sesama Alumnus.
 - d) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga besar KORPS ALUMNI P3B SEMARANG.
 - e) Berperan aktif dalam memberikan sumbang saran kepada Almamater.
 - f) Menggalang kerjasama antar sesama Komunitas Maritim melalui forum komunitas.
2. Usaha-usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilaksanakan secara terpadu dan dilandasi dengan semangat gotong royong yang kuat.

KEKAYAAN

Pasal 8

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan yang berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak hingga saat ini berjumlah Rp. _____ **diisi sebelum ditetapkan**
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan Perkumpulan dapat jugadiperoleh dari :
 - a. Iuran Anggota;
 - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan atau peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan;

4. Semua harta kekayaan perkumpulan baik berupa asset dalam bentuk property, surat-surat berharga dan lain sebagainya yang diperoleh secara syah harus diatas-namakan perkumpulan dan tidak dapat dipindah-tangankan.

KEANGGOTAAN

Pasal 9

1. Keanggotaan Perkumpulan terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa.
 - b. Anggota Luar Biasa.
 - c. Anggota Kehormatan.
2. Anggota Biasa adalah setiap alumnus yang menamatkan pendidikannya dalam program regular di Sekolah Pelayaran Semarang (SPS), Sekolah Pelayaran Menengah (SPM), Pendidikan Perwira Pelayaran Besar (P3B), Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran (BPLP), Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan atau nama lain sesudahnya.

Anggota Biasa terdiri dari :

- a. Anggota Aktif, yaitu alumni yang dengan kesadarannya sendiri mendaftar sebagai Anggota, membayar uang iuran, sumbangan sukarela, mempunyai KTA (Kartu Tanda Anggota) serta berperan aktif untuk kejayaan perkumpulan.
 - b. Anggota Pasif, yaitu alumni yang tidak pernah mendaftar sebagai anggota, tidak membayar uang iuran serta sumbangan lainnya terhadap Perkumpulan.
3. Anggota Luar Biasa adalah semua lulusan program Diklat Paralel atau mereka yang pernah dididik bersama pada sebagian program regular Sekolah Pelayaran Semarang (SPS), Sekolah Pelayaran Menengah (SPM), Pendidikan Perwira Pelayaran Besar (P3B), Balai

MUSYAWARAH BESAR IV
KOPRS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG

Pendidikan dan Latihan Pelayaran (BPLP), Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan atau nama lain sesudahnya.

4. Anggota Kehormatan, adalah pribadi yang dinilai memiliki keahlian dan keteladanan serta telah berjasa kepada Almamater dan bersimpati kepada Korps Alumni, serta pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dalam fungsinya dapat melakukan pembinaan terhadap Korps Alumni.
5. Setiap anggota sanggup dan bersedia aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh perkumpulan.
6. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program umum dan peraturan-peraturan perkumpulan.
7. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan.
8. Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan keputusan yang berlaku melalui pemberian kartu anggota.
9. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

HAK ANGGOTA

PASAL 10

1. Anggota Aktif berhak :

- a. Mengikuti semua kegiatan Organisasi antara lain dengan mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara melalui sistem perwakilan dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

- b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus Pusat, Dewan Penasihat, Dewan Penyantun, dengan mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- c. Memperoleh perlindungan Hukum dalam melaksanakan tugas-tugas profesi.
- d. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dalam kaitannya dengan hak sebagai Anggota.
- e. Mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia yang diadakan oleh perkumpulan.

Anggota Pasif :

Tidak berhak untuk mendapatkan seperti Anggota aktif (pasal 10, ayat 1 a, b, c, dan e).

- 2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak untuk mengikuti semua kegiatan Organisasi antara lain mengeluarkan pendapat melalui sistem perwakilan dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa, akan tetapi tidak mempunyai hak suara untuk memilih dan dipilih menjadi anggota Pengurus.
- 3. Anggota Kehormatan mempunyai hak untuk mengikuti semua kegiatan Perkumpulan antara lain memberikan pendapat melalui sistem perwakilan dalam Musyawarah Besar dan Musyawarah Besar Luar Biasa, akan tetapi tidak mempunyai hak suara untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus.
- 4. Setiap anggota yang telah melengkapi syarat-syarat administrasi keanggotaan, berhak memperoleh tanda keanggotaannya yaitu KTA (Kartu Tanda Anggota).

KEWAJIBAN ANGGOTA

PASAL 11

Setiap Anggota perkumpulan berkewajiban :

- a. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan perkumpulan yang telah disetujui dan diputuskan melalui mekanisme yang ada.
- b. Menghayati dan melaksanakan Kode etik profesi.
- c. Aktif dan bertanggung-jawab dalam setiap kegiatan yang diamanatkan oleh perkumpulan.
- d. Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik perkumpulan.
- e. Membayar uang iuran, sumbangan sukarela atau kewajiban lainnya yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- f. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan.

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

PASAL 12

Keanggotaan perkumpulan dapat berakhir bilamana :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Diberhentikan.

ORGAN PERKUMPULAN

Pasal 13

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari :

1. Rapat Anggota;
2. Pengurus;
3. Pengawas.

RAPAT ANGGOTA

Pasal 14

1. Rapat Anggota yang dilaksanakan melalui Musyawarah Besar dan Musyawarah Luar Biasa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan.
2. Rapat Anggota perkumpulan dapat dilaksanakan secara langsung maupun melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Rapat Anggota Perkumpulan terdiri dari :
 - a. Musyawarah Besar.
 - b. Musyawarah Besar Luar Biasa.
 - c. Musyawarah Wilayah / Zona
 - d. Rapat Pengurus Pusat.
 - e. Rapat Pengurus Wilayah.
 - f. Rapat Koordinasi Pusat dan Wilayah.
4. Kewenangan dan tata laksana Musyawarah wilayah, Rapat Pengurus Pusat, Rapat Pengurus wilayah dan Rapat koordinasi Pusat dan Wilayah secara terperinci akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

MUSYAWARAH BESAR

Pasal 15

1. Musyawarah Besar adalah musyawarah tingkat pusat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi perkumpulan dan diadakan 4 (empat) tahun sekali.

MUSYAWARAH BESAR IV
KOPRS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG

2. Musyawarah Besar diselenggarakan di Kampus Almamater KORPS ALUMNI P3B SEMARANG Jalan Singosari No.2 A Semarang, atau di tempat lain yang disepakati oleh anggota perkumpulan.
3. Panitia pelaksana Musyawarah Besar bertanggung jawab dalam bidang teknis pelaksanaan Musyawarah Besar dan harus mempertanggung-jawabkannya kepada Pengurus Pusat.
4. Undangan untuk menghadiri Musyawarah Besar harus sudah dikirim oleh Pengurus Pusat 2 (dua) minggu sebelum Musyawarah diadakan.
5. Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Musyawarah Besar.
6. Peserta Musyawarah Besar adalah anggota dengan sistem perwakilan terdiri dari:
 - a. Setiap Anggota Biasa yang Aktif, melalui perwakilan berhak untuk hadir dan memberikan pendapat dan usul serta mempunyai hak suara dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
 - b. Perwakilan anggota terdiri dari 2 (dua) orang dan berasal dari masing- masing Angkatan dan Wilayah/Zona.
 - c. Perwakilan anggota harus dilengkapi dengan Surat Mandat yang ditandatangani oleh Koordinator Angkatan/Ketua Angkatan atau Koordinator Wilayah/Zona untuk perwakilan wilayah.
 - d. Setiap Pengurus Pusat serta Dewan Kehormatan/ Penasehat /Pengawas berhak untuk hadir dan memberikan pendapat/usul akan tetapi tidak mempunyai hak suara.
 - e. Setiap Perwakilan Anggota Biasa yang Aktif mewakili angkatan dan wilayah/Zona berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

TATA LAKSANA MUSYAWARAH BESAR

Pasal 16

1. Musyawarah Besar dipimpin oleh suatu Presidium / Pimpinan Rapat yang terdiri dari wakil-wakil Pengurus Pusat dan Wilayah serta angkatan dipilih oleh Peserta Musyawarah Besar yang di pandu oleh Panitia Pengarah (Steering Committee).
2. Syarat-syarat Anggota Presidium / Pimpinan Rapat harus mempunyai kecakapan dalam memimpin rapat dan memahami tata cara dalam berorganisasi dengan baik .
3. Susunan Presidium terdiri dari Seorang Ketua, wakil ketua, sekretaris dan beberapa anggota dipilih berdasarkan kesepakatan semua anggota Presidium.
4. Musyawarah Besar mengesahkan quorum, acara dan tata tertib Musyawarah Besar dibawah pimpinan Presidium.
5. Musyawarah Besar adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Perwakilan Anggota Biasa yang aktif melalui sistem perwakilan.
6. Musyawarah Besar dapat mengambil keputusan yang sah mengenai susunan acara, Ketetapan-ketetapan dan keputusan penting lainnya, jika disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (setengah) jumlah suara yang hadir.
7. Apabila dalam pembukaan Musyawarah Besar tidak tercapai quorum, maka Musyawarah Besar diundurkan untuk selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai quorum yang dipersyaratkan, Musyawarah Besar dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.
8. Musyawarah Besar dilaksanakan untuk menetapkan ;
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran

- Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi.
 - c. Rencana Kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja perkumpulan serta pengesahan laporan keuangan.
 - d. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus terhadap pelaksanaan program kerja serta laporan pertanggung jawaban keuangan selama masa jabatan.
 - e. Pembahasan usulan-usulan dari anggota.
 - f. Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Pusat dan Pengawas.
 - g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran perkumpulan;
 - h. Pemberian tanda penghargaan kepada anggota yang telah menunjukkan pengabdian dan atau pengorbanan bagi kepentingan profesi dan organisasi.
 - i. Pemberhentian anggota.
9. Bilamana pertanggung-jawaban Pengurus yang disampaikan dalam sidang Musyawarah Besar diterima maka Presidium menyatakan bahwa Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Pengawas dinyatakan demisioner kecuali Kepanitiaan Musyawarah Besar yang terdiri dari Panitia Pelaksana (Organizing Committee) dan Panitia Pengarah (Steering Committee), yang tugas dan tanggung jawabnya sampai Musyawarah Besar Berakhir.

MUSYAWARAH LUAR BIASA

Pasal 17

1. Musyawarah Besar Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Pengurus Pusat atau atas permintaan sedikitnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara, yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat bersama dengan Panitia

Pelaksana Musyawarah Besar yang dibentuk oleh Pengurus Pusat.

2. Seluruh ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Besar berlaku pula untuk penyelenggaraan Musyawarah Besar Luar Biasa.
3. Ketentuan selanjutnya mengenai Musyawarah Besar dan Musyawarah Luar Biasa akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PENGURUS

Pasal 18

1. Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang terdiri dari :
 - a. Dewan Pengurus Pusat;
 - b. Dewan Pengurus Wilayah / Zona
2. Yang diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Perkumpulan yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam kurun waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal putusan bebas yang berkekuatan hukum tetap.
3. Dalam hal jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, Ketua harus segera memilih Pengurus tersesbut.

MUSYAWARAH BESAR IV
KOPRS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG

4. Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka Pengawas harus memilih Pengurus baru, dan untuk sementara Ikatan diurus oleh Pengawas.
5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Perkumpulan, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas atau Pelaksana kegiatan.

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

Pasal 19

Jabatan anggota pengurus berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri ;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat pengawas.
5. Masa jabatan berakhir

DEWAN PENGURUS PUSAT

PASAL 20

1. Dewan Pengurus Pusat perkumpulan terdiri atas :
 - a. Seorang Ketua Umum
 - b. Seorang atau lebih Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris Jendral;
 - d. Seorang atau lebih Sekretaris;
 - e. Seorang Bendahara Umum;
 - f. Seorang atau lebih Bendahara;
 - g. Beberapa orang Ketua Bidang;
 - h. Apabila diperlukan ditunjuk ketua harian.
2. Susunan Anggota Pengurus Pusat ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih dengan mempertimbangkan usulan dari kordinator angkatan, wilayah / zona.
3. Masa bhakti Dewan Pengurus Pusat adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimum 2 (dua) kali masa jabatan

KEWENANGAN DEWAN PENGURUS PUSAT

Pasal 21

1. Dewan Pengurus Pusat bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan.
2. Dewan Pengurus Pusat wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Perkumpulan untuk disahkan Rapat Anggota.

MUSYAWARAH BESAR IV
KOPRS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Dewan Pengurus Pusat wajib dengan itikad baik, dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Pengurus Pusat berwenang untuk :
 - a. Menetapkan kebijakan umum perkumpulan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Besar dan atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
 - b. Menyelenggarakan rapat-rapat Pengurus Pusat.
 - c. Menyelenggarakan Musyawarah Besar (Mubes).
 - d. Membentuk dan mengkoordinasikan Lembaga dan Badan Usaha.
 - e. Mengambil keputusan tentang pencalonan atau penggantian/penghentian anggota Pengurus Pusat.
 - f. Mengesahkan susunan organisasi dan personalia Pengurus Wilayah/Zona atau Luar Negeri.
 - g. Menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa Wilayah dalam hal terjadinya kemacetan atau penyimpangan Organisasi di wilayah / Zona / Luar Negeri.
 - h. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
6. Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk suatu lembaga atau badan usaha jika dianggap perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang pembentukannya harus melalui Rapat Dewan Pengurus Pusat.
7. Dewan Pengurus Pusat berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

MUSYAWARAH BESAR IV
KOPRS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di bank.
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan;
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan serta mengagunkan/membebani kekayaan Perkumpulan;
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan atau Pengawas Perkumpulan atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan.
8. Perbuatan Dewan Pengurus Pusat sebagaimana diatur dalam ayat (7) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.
9. Dewan Pengurus Pusat dapat mengusulkan Pemberian Penghargaan terhadap perseorangan maupun perkumpulan, atau Instansi Pemerintah dengan disetujui Rapat Pengawas setelah dilakukan kajian serta berdasarkan Kriteria sesuai Ketentuan Perkumpulan.

Pasal 22

Dewan Pengurus Pusat tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam hal:

1. Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang;
2. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain;

3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, pengurus dan atau Pengawas atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan.

Pasal 23

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Pengurus Pusat lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat serta mewakili Perkumpulan.
2. Dalam hal ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal atau apabila Sekretaris Jenderal tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.
3. Dalam hal hanya ada satu orang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Jenderal bertugas mengelola administrasi Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.

6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

RAPAT PENGURUS PUSAT

Pasal 24

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan Surat kuasa.
4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua p satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.uluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - f. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus

Pasal 25

Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

1. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
2. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
4. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
5. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat.
6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (5) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
7. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus

DEWAN PENGURUS WILAYAH

Pasal 26

1. Dewan Pengurus Wilayah / Zona perkumpulan minimal terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua DPW/Zona.
 - b. Seorang Sekretaris.
 - c. Seorang Bendahara.
 - d. Seorang Ketua Seksi Humas dan Umum.
 - e. Seorang Ketua Seksi Sosial.
2. Masa bhakti Dewan Pengurus Wilayah adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimum 2 (dua) kali masa jabatan.
3. Ketua Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.
4. Anggota Pengurus Wilayah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengurus Wilayah terpilih.

KEWENANGAN PENGURUS WILAYAH

PASAL 27

Tugas dan kewenangan Pengurus Wilayah/Zona adalah :

1. Melaksanakan program kerja yang telah ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat;
2. Menyelenggarakan rapat-rapat Pengurus Wilayah/Zona.
3. Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengurus Pusat.
4. Mengambil keputusan yang bersifat operasional Kewilayahan.
5. Melaporkan kegiatan Kepengurusan Wilayah kepada Dewan Pengurus Pusat.
6. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah.

PENGAWAS

Pasal 28

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.

2. Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang merupakan perwakilan dari Perkumpulan.
3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus.
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat Anggota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

BERAKHIRNYA JABATAN PENGAWAS

Pasal 30

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;

5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 31

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan.
2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan.
 - b. Memeriksa dokumen;
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ;
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk mengadakan Rapat Anggota.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 32

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.

Pasal 33

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.
2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Seorang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengawas.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat pengawas kedua.

- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal Rapat.
- d. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama.
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

PASAL 34

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas,

dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

KODE ETIK

Pasal 35

1. Untuk memelihara keutuhan Organisasi maka perlu ditetapkan Kode Etik yang diatur tersendiri dan disahkan oleh Pengurus Pusat dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota.
2. Dewan Pengawas bertugas melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik tersebut.
3. Dalam upaya menegakkan Kode Etik, Dewan Pengawas harus bekerjasama dengan Pengurus Pusat.

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 36

1. Sumber Keuangan perkumpulan dapat berasal dari:
 - a. Uang Pendaftaran anggota;
 - b. Iuran Anggota
 - c. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat;
 - d. Usaha-usaha lainnya yang sah menurut hukum.

2. Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah dan dilakukan dengan transparant, accessible dan auditable.

TAHUN BUKU

Pasal 37

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan di mulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 38

1. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus.
4. Dalam hal terdapat Anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan,

maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.

5. Laporan Tahunan disahkan oleh Rapat Anggota.
6. Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan harus disusun sesuai dengan standard akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 39

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Anggota yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir dan/atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Anggota kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Anggota yang pertama.
5. Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh anggota.
6. Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 40

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-
4. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit.

PENGGABUNGAN

Pasal 41

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan organisasi sejenis lainnya, yang mengakibatkan Perkumpulan dan organisasi dimaksud yang melakukan penggabungan tersebut menjadi bubar.
2. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang me Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Ketidakmampuan Perkumpulan melakukan kegiatan usaha tanpa dukungan organisasi sejenis, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas;
 - b. Organisasi yang menerima penggabungan dan yang bergabung tersebut memiliki kegiatan

yang sejenis; atau

- c. Organisasi lain yang menerima penggabungan tersebut, tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Rapat Anggot

Pasal 42

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota Perkumpulan dan organisasi dimaksud dalam pasal ini.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan

Anggaran Dasar Ikatan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 43

1. Segala perselisihan yang terjadi dalam perkumpulan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perkumpulan dengan anggota Pengurus, atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.
3. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka Perkumpulan diwakili oleh Pengawas.

PEMBUBARAN PERKUMPULAN

Pasal 44

1. Perkumpulan bubar dalam hal :
 - a. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan alasan :
 1. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;

2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 3. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perkumpulan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dalam Musyawarah Besar yang dihadiri oleh anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam Rapat
 3. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf b dan angka (1) dan (2), Rapat Anggota menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan.
 4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Dewan Pengurus Pusat bertindak sebagai likuidator.

Pasal 45

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi” dibelakang nama Perkumpulan.
3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan Pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk likuidator.
4. Dalam hal Pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.

MUSYAWARAH BESAR IV
KOPRS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG

5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari dihitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Rapat Anggota.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 46

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan didalam Rapat Anggota.

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Organisasi lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 47

Rapat Anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar ini.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 48

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Anggota, termasuk tidak terbatas mensahkan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan khusus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
2. Peraturan-peraturan khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar ini dan dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.